



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H. Idris Hasibuan No. 4, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21422

Telepon. (0624) 22600, 325688 Faksimile (0624) 22600

Pos-el : bappeda@labuhanbatukab.go.id Laman : bappeda.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 050/ 421 /BPPD/I/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR
050/103/BPPD/I/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 050/103/BPPD/I/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 35);

15. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/103/BPPD/I/2023 tentang Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 050/103/BPPD/I/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026.

KESATU : Merubah Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 050/103/BPPD/I/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026, pada bagian Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

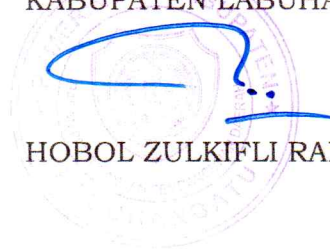
KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 050/103/BPPD/I/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 April 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU



HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 050/ 421/BPPD/I/2024
Tanggal : 16 April 2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026

- Jabatan : Kepala Badan
Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (*Sumber Perbup 41/2021 ttg Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*)
Fungsi : 1. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam urusan perencanaan pembangunan daerah.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda.
3. Melaksanakan kerjasama dalam urusan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pembinaan Staf di lingkungan Bappeda.
5. Melaksanakan tugas lain di bidang perencanaan pembangunan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Satuan	Target						Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten	Nilai perencanaan kinerja dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen perencanaan kinerja	1. Sub komponen 1- Keberadaan = 6 2. Sub komponen 2-Kualitas = 9 3. Sub komponen 3-	Kemenpan RB	Nilai (%)	23,80	24,00	24,20	24,40	24,60	24,80	- Bidang Perekonomian , SDA, Infrastruktur dan kewilayahan - Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Satuan	Target						Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Pemanfaatan n = 15 BOBOT = 30									
2		Persentase kesesuaian program lima tahunan dengan program tahunan	Kesesuaian program dalam dokumen lima tahunan terhadap program dokumen tahunan	(Jumlah program dalam RKPD / jumlah program dalam RPJMD) x 100%	BAPPEDA	%	100	100	100	100	100	100	Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3		Indeks kepuasan masyarakat	Berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan	BAPPEDA	Nilai (%)	76,00	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00	- Bidang Perekonomian , SDA, Infrastruktur dan kewilayahan - Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Satuan	Target						Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui (IKM).	sebagai responden. Nilai IKM dinyatakan dalam predikat A (88,31-100), B (76,61-88,3), C (65-76,6), D (25-64,99)									

Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu



HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI